



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR: W13.U5/ 68 /SK.KPN/KP.05.8/VI/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN REWARD**  
**KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA / PENYELENGGARA / PELAKSANA PELAYANAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memotivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B maka perlu adanya pemberian reward kepada Aparatur Sipil Negara / Penyelenggara/ Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan hasil penilaian kinerja individu;
  - b. Bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, berhak mendapatkan reward atas pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B ;

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi;
  5. Reformasi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Quality Resource Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/I/2011 tentang Role Model;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Tentang Pemberian Reward Kepada Aparatur Sipil Negara Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022.

- PERTAMA** : Kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara/Pelaksana Pelayanan akan diberi Reward sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Sistem pemberian reward yang diberikan ialah dalam bentuk pemberian hadiah oleh Pimpinan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 30 Juni 2022





Lampiran Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : W13.U5/68 /SK.KPN/KP.05.8/VI/2022  
Tanggal : 30 Juni 2021  
Tentang Pemberian Reward Kepada Aparatur Sipil  
Negara Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan  
Pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan	Reward
1.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	Panitera Muda Perdata	<b>Penilaian kinerja sangat baik</b>
2.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001	Panitera Pengganti	<b>Penilaian kinerja sangat baik</b>
3.	HENDRA ANDREA, A.Md NIP. 198111172009041006	Jurusita Pengganti	<b>Penilaian kinerja sangat baik</b>

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**



**KETUA**

**AMINUDDIN**

**NIP. 196509031992031003**